



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR :268/Pdt.P/2020/PN.SGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

JUMRIAH, tempat dan tanggal lahir di Bulukumba, 06 Juli 1960, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Perdagangan, Agama Islam, Alamat di BTN Bumi Samata Permai A2 Nomor 17 RT/RW 001/007 Desa/Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor Register 268/Pdt.P/2020/PN Sgm. Yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 06 Juli 1960 dari Pasangan Rajuni dan Maemunah;
- Bahwa Pemohon sejak tahun 1989 Pemohon berdomisili di Jl. S. Abdullah K Kompleks Perhubungan RT/RW 004/003, Desa Tallo, Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan Nomor NIK 7371074607600002 dalam Kartu Keluarga Nomor 7371071211200003;;
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah di alamat BTN Bumi Samata Permai Blok A2 No. 17 RT/RW 001/017 Desa Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan berdomisili hingga saat ini;

Halaman 1 Penetapan. No. 268/Pdt.P/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kepindahan domisili, Pemohon diperintahkan oleh Pemerintah Setempat (RT/RW) agar membuat data baru di Kabupaten Gowa dan Pemohon mengikuti arahan tersebut dan membuat data kependudukan baru;
- Bahwa setelah dilakukan pendaftaran, maka terbitlah identitas Pemohon dengan nomor NIK 7306084303620004 atas nama NURLIAH;
- Bahwa identitas dari Pemohon yang tertera pada identitas Kependudukan baru Pemohon tidak sesuai dengan identitas dari Pemohon yang didaftarkan;
- Bahwa pada tahun 2020 anak dari Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 568/IST/CS/1991 yakni MAIPA DIA PATI menjalani ujian Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan dinyatakan lulus, dan seluruh identitas orang tua dari dokumen anak Pemohon yaitu nama Ibu Jumriah;
- Bahwa atas dasar keperluan pemenuhan administrasi anak, Pemohon berencana ingin menggunakan kembali data kependudukan Pemohon yang ada di Kota Makassar, akan tetapi dinyatakan sudah tidak berlaku atau Daluarsa oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon adalah nama Nurliah, lahir di Makassar tanggal 03 Maret 1962. Yang benar adalah nama JUMRIAH, lahir di Bulukumba tanggal 06 Juli 1960, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 217/07/VIII/1979, Sura Keterangan dari KUA Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba Nomor B.271/KUA.21.04.3/PW.01/11/2020, Kutipan Akta Lahir Nomor 330/UM/CS/86 milik anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda

Halaman 2 Penetapan. No. 268/Pdt.P/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nomor 324/KLS/XI/2020 dari Kantor Kelurahan/Desa Samata, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

- Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian permohonan Pemohon tersebut, dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon adalah Nama NURLIAH, lahir di Makassar tanggal 03 Maret 1962. Yang benar adalah Nama JUMRIAH, lahir di Bulukumba tanggal 06 Juli 1960. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 217/07/VIII/1979, Surat Keterangan dari KUA Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba Nomor B.271/KUA.21.04.3/PW.01/11/2020, Kutipan Akta Lahir Nomor 330/UM/CS/86 milik Anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Nama Nomor 324/KLS/XI/2020 dari Kantor Kelurahan/Desa Samata, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 Penetapan. No. 268/Pdt.P/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1 sampai P-6, sama dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURLIAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306081208090013 atas nama NURLIAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMRIAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371071211200003 atas nama JUMRIAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama JUMRIAH, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pembetulan yang ditanda tangani oleh Kepala KUA , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang ditanda tangani oleh An. Lurah Samata Kasi Trantib , diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar untuk perubahan ke Kantor KUA pada Kutipan Akta Nikah , diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maipa Dia Pati yakni anak dari Pemohon , diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **HJ HASMIAH**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon yakni saksi adalah Keponakan Pemohon;

Halaman 4 Penetapan. No. 268/Pdt.P/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pemohon yakni pada Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan pada identitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yakni pada Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon tertulis NURLIAH, lahir di Makassar tanggal 03 Maret 1962 sedangkan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah JUMRIAH, lahir di Bulukumba tanggal 06 Juli 1960, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 217/07/VIII/1979, Surat Keterangan dari KUA Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba Nomor B.271/KUA.21.04.3/PW.01/11/2020, Kutipan Akta Lahir Nomor 330/UM/CS/86 milik Anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Nama Nomor 324/KLS/XI/2020 dari Kantor Kelurahan/Desa Samata, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar pemohon telah bermohon perbaikan data elemen kependudukan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

2. **ISHADYL PUTRA**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon yakni Pemohon adalah Nenek Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pemohon yakni pada Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan pada identitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yakni pada Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon tertulis NURLIAH, lahir di Makassar tanggal 03 Maret 1962 sedangkan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah JUMRIAH, lahir di Bulukumba tanggal 06 Juli 1960, sesuai

Halaman 5 Penetapan. No. 268/Pdt.P/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 217/07/VIII/1979, Surat Keterangan dari KUA Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa Nomor B.271/KUA.21.04.3/PW.01/11/2020, Kutipan Akta Lahir Nomor 330/UM/CS/86 milik Anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Nama Nomor 324/KLS/XI/2020 dari Kantor Kelurahan/Desa Samata, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa benar pemohon telah bermohon perbaikan data elemen kependudukan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apalagi dan Pemohon memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perbaikan identitas adalah bermaksud untuk memperbaiki elemen data kependudukan pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) milik pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon seperti dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon tertulis NURLIAH, lahir di Makassar tanggal 03 Maret 1962 (bukti P-1, P-2), sedangkan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon

Halaman 6 Penetapan. No. 268/Pdt.P/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah JUMRIAH, lahir di Bulukumba tanggal 06 Juli 1960, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 217/07/VIII/1979, Surat Keterangan dari KUA Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba Nomor B.271/KUA.21.04.3/PW.01/11/2020, Kutipan Akta Lahir Nomor 330/UM/CS/86 milik Anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Nama Nomor 324/KLS/XI/2020 dari Kantor Kelurahan/Desa Samata, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-9 maka hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon berdomisili di BTN Bumi Samata Permai A2 Nomor 17 RT/RW 001/007 Desa/Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi –saksi dibawah sumpah bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki data dan identitas pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas adalah untuk dipakai merubah Identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 Penetapan. No. 268/Pdt.P/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka berdasar pada pasal 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 74 tahun 2015, R.bg dan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Bw) serta peraturan hokum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas pemohon yaitu Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Nama NURLIAH, lahir di Makassar tanggal 03 Maret 1962, adalah salah dan keliru yang semestinya tertulis dan terbaca yaitu Nama JUMRIAH lahir di Bulukumba tanggal 06 Juli 1960, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 217/07/VIII/1979, Surat Keterangan dari KUA Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba Nomor B.271/KUA.21.04.3/PW.01/11/2020, Kutipan Akta Lahir Nomor 330/UM/CS/86 milik Anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Nama Nomor 324/KLS/XI/2020 dari Kantor Kelurahan/Desa Samata, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan menurut hukum perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 20 Januari 2021** oleh kami **Sigit Triatmojo, SH., MH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Isnawanti, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 8 Penetapan. No. 268/Pdt.P/2020/PN Sgm



Isnawanti, S.H.

Sigit Triatmojo, SH., MH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. PNPB panggilan	: Rp. 10.000
3. Biaya ATK	: Rp. 80.000
4. Biaya sumpah	: Rp. 20.000
5. Materai	: Rp. 12.000
6. Redaksi	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah)